

**EVALUASI DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG
(STUDI : KONSEP KAWASAN TEPIAN SUNGAI
MUSI KELURAHAN 5 ULU DAN 7 ULU TAHUN 2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh :

Rachmi Maharani

07011282126128

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA
PALEMBANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

**RACHMI MAHARANI
NIM. 07011282126128**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 27 Desember 2024

Pembimbing

**Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM.
NIP. 196002091986031004**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Evaluasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang (Studi : Konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024)

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM
Ketua




Dian Anggraini, M.Si
Anggota



Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI Prof. Dr. Alfitri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan  Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmi Maharani

NIM : 07011282126128

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang (Studi : Konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024)”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Rachmi Maharani
NIM 07011282126128

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life's about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go. – Taylor Swift

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya

persembahkan untuk :

- Kedua orang tua ku
- Keluarga
- Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
- Sahabat – sahabat terbaik

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PALEMBANG PADA DINAS PU BINA MARGA TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN ”** untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa, dan bimbingan serta dukungan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa serta dukungan.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan maupun arahan dalam pengerjaan Skripsi.
5. Bapak Ir. M. Affandi, S.T., M.Sc, IPU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bapak Ir.Faustino Do Carmo, S.T.,M.Si selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas PUBMTR Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan terimakasih telah berbagi pengalaman, ilmu, dan waktu kepada penulis.

8. Terimakasih kepada pemilik NIM 07011382126189 atas dukungan, waktu dan usaha yang telah di berikan dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Terakhir untuk diri sendiri, Rachmi Maharani. Terimakasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk segala usaha, semangat, dan kuat dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, serta penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palembang, Januari 2025

Rachmi Maharani
NIM. 07011282126128

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Palembang pada konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024, yang diatur dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032. Dengan fenomena alih fungsi lahan yang semakin meningkat, penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa penataan ruang di Kota Palembang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model evaluasi CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk melaksanakan RTRW, masih terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaan yang perlu diatasi agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu.

Pembimbing



Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM

NIP. 196002091986031004

Palembang, Januari 2025

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of the Regional Spatial Plan policy in Palembang City on the concept of the Musi Riverbank Area of 5 Ulu and 7 Ulu Villages in 2024, which is regulated in Regional Regulation No.15 of 2012 concerning the Palembang City RTRW 2012-2032. With the increasing phenomenon of land conversion, this research highlights the importance of policy evaluation to ensure that spatial planning in Palembang City is carried out effectively and in accordance with its designation. The method used in this research refers to the CIPP evaluation model. The results show that despite the efforts of the government to implement the RTRW, there are still significant challenges in the implementation that need to be addressed in order for sustainable development goals to be achieved.

Keywords: *Policy Evaluation, Regional Spatial Plan, Concept of Musi Riverbank Area 5 Ulu and 7 Ulu.*

Advisor



Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM
NIP. 196002091986031004

Palembang, January 2025

Head of the Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.1 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Administrasi Publik	10
2.2 Kebijakan Publik	11
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik	11
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	12
2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	12
2.3 Evaluasi.....	13
2.3.1 Konsep Evaluasi	13
2.3.2 Tujuan Evaluasi	15
2.3.3 Model Teori Evaluasi.....	16
2.4 Penataan Ruang	24
2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.....	25

2.6 Penelitian Terdahulu	27
2.7 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Definisi Konsep	39
3.3 Data dan Sumber Data	40
3.3.1 Data	40
3.3.2 Sumber Data	40
3.4 Fokus Penelitian	41
3.5 Informan Penelitian	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Teknik Analisis Data	44
3.8 Teknik Keabsahan Data	45
3.9 Sistematika Penulisan	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Profil Instansi	48
4.1.1. Sejarah Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	48
4.1.2 Logo	50
4.2 Letak Geografis Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	53
4.3 Deskripsi Informan Penelitian	63
4.4 Hasil Penelitian	60
4.5 Pembahasan/Diskusi	88
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	42
Tabel 3.2 <i>Key Informant</i>	43
Tabel 4.1 Deskripsi Informan Penelitian.....	63
Tabel 4.5 Matriks Hasil Penelitian.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Tata Ruang Wilayah Kota Palembang.....	3
Gambar 1.2 Peta Lokasi Penelitian.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 4.1 Logo Dinas Pekerjaan Umum.....	50
Gambar 4.2 Kantor Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan.....	53
Gambar 4.3 Struktur Organisasi.....	56
Gambar 4.4 Kegiatan Bimtek Tata Ruang.....	68
Gambar 4.5 Rapat Forum Penataan Ruang.....	69
Gambar 4.6 Pagu Anggaran.....	70
Gambar 4.7 Peta Tata Guna Lahan.....	89
Gambar 4.8 Peta Bangunan Permukiman Dan Kepadatan Permukiman.....	75
Gambar 4.9 Bentuk Bangunan Kawasan Tepian Sungai Musi.....	76
Gambar 4.10 Sarana Ruang Terbuka.....	78
Gambar 4.11 Kondisi Jalan Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	98
Lampiran 2. Dokumentasi dan Kegiatan Wawancara.....	100
Lampiran 3. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	103
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	104
Lampiran 5. Surat Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	104
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi.....	105
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Komprehensif.....	105
Lampiran 8. Perda Kota Palembang.....	106

DAFTAR SINGKATAN

BMTR	: Bina Marga dan Tata Ruang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PU	: Pekerjaan Umum
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPR	: Undang-Undang Penataan Ruang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang wilayah merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 1,9 juta km² menghadapi tantangan besar pada penataan ruang yang efektif dan efisien. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah instrumen perencanaan tata ruang yang seringkali berhadapan dengan permasalahan pada implementasinya. Dinamika pertumbuhan yang krusial dan pembangunan yang pesat telah membuat tuntutan yang tinggi terhadap pemanfaatan ruang di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2024 mencapai 1,11% per tahun yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan pada permukiman dan juga aktivitas ekonomi. Situasi ini seringkali bertentangan dengan usaha untuk pelestarian lingkungan dan penetapan wilayah konservasi.

Kompleksitas dalam menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan juga menjadi tantangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam perencanaan tata ruang. Namun dalam implelementasinya, adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan yang menghambat implementasi RTRW. Keterbatasan data spasial yang akurat menjadi kendala teknis yang signifikan dikarenakan banyak daerah masih menggunakan peta dasar yang tidak sesuai dengan kondisi aktual yang ada, sehingga menghambat proses perencanaan dan evaluasi penggunaan lahan. Penggunaan sistem informasi geografis yang minim mengakibatkan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat

daerah. Keadaan ini semakin memburuk akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan.


Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur tentang langkah-langkah penyusunan rencana tata ruang, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memastikan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, sehingga aspirasi mereka dapat ditampung dan menyediakan mekanisme untuk pengawasan serta sanksi hukum pelanggaran penggunaan ruang.

Pada tingkat provinsi “ RTRW Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016- 2036”. Peraturan ini sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan penataan ruang di seluruh wilayah provinsi, dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian pembangunan yang merata dan terintegrasi.

Di tingkat kota, khususnya Kota Palembang, penataan ruang diatur lebih lanjut dalam “Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032”. Peraturan daerah ini mengatur secara rinci penggunaan lahan di kawasan perkotaan dan pedesaan, termasuk pengaturan zonasi yang mendukung pengembangan kawasan industri, perumahan, serta ruang terbuka hijau. Dengan adanya RTRW Kota Palembang, diharapkan pembangunan kota dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek fisik dan non-fisik , serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Gambar 1.1.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang



Sumber : Website Bappeda Litbang Kota Palembang

Gambar 1.1 Peta RTRW Kota Palembang merupakan sebuah representasi visual yang menggambarkan bagaimana wilayah Kota Palembang direncanakan dan diatur penggunaannya. Peta ini menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan wilayah Kota Palembang. Informasi mengenai jaringan infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan sungai juga tercantum di dalamnya. Dengan adanya peta ini, kita dapat memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Palembang maupun merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pesatnya perkembangan Kota Palembang dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Palembang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu “Palembang Emas Darussalam 2023”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara efektif dalam proses Pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai instansi daerah yang memiliki wewenang dalam membantu walikota menjalankan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Mendorong Kota Palembang agar selalu melakukan pengembangan kota secara pesat, hingga memicu investor untuk berlomba-lomba menanamkan sahamnya untuk mendukung Kota Palembang menuju arah industri modern. Namun, fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan dan tempat wisata ataupun pembangunan yang lain mengakibatkan lahan di Kota Palembang kian berkurang.

Pada penelitian ini hanya melakukan evaluasi pada konsep kawasan tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kawasan tepian sungai di dalamnya terdapat daerah sempadan sungai dan bantaran sungai, menurut Permen PUPR No.28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Sempadan sungai adalah kawasan yang berada dalam batas perlindungan sungai, mencakup area di sisi kiri dan kanan palung sungai. Untuk sungai tanpa tanggul, sempadan ini terletak antara garis sempadan dan tepi palung sungai, sedangkan untuk sungai bertanggul, area sempadan berada di antara garis sempadan dan bagian luar kaki tanggul. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 tentang kawasan tepian sungai yang berperan sebagai zona perlindungan sungai sekaligus penyangga yang menjaga keseimbangan antara ekosistem sungai, daratan, dan aktivitas manusia. Kawasan tepian sungai ditentukan dengan mempertimbangkan morfologi, hidrologi, ekologi, dan sosial. Sementara itu, bantaran sungai adalah area lahan di kedua sisi sungai, yang diukur dari tepi hingga bagian dalam kaki tanggul. Tepian sungai biasanya merupakan kawasan yang

digenangi oleh air saat banjir dan sering disebut bantaran banjir Sementara itu, sempadan sungai mencakup bantaran banjir yang diperluas dengan mempertimbangkan area rawan longsor, batas ekologi, serta zona keamanan yang diperlukan untuk wilayah permukiman maupun non-permukiman (Maryono, 2014).

Pembangunan permukiman yang padat, bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di sekitar pusat-pusat kegiatan di kawasan tepian sungai, telah menimbulkan masalah serius, seperti meningkatnya kepadatan penduduk yang tidak terkelola di beberapa area perkotaan di Indonesia. Dampak negatif dari situasi ini mencakup ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem sungai, pencemaran sumber air bersih, peningkatan risiko bencana, serta penurunan kualitas visual tepian sungai, terutama di daerah perkotaan (Tomigolung et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat setempat dan perlindungan terhadap sumber daya alam serta lingkungan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan fisik (Kairupan, 2021).

Sungai Musi, yang memiliki panjang 750 km, membagi wilayah menjadi dua bagian, yaitu ulu dan ilir. Sejak era Kerajaan Sriwijaya, sungai ini telah menjadi sumber kehidupan dan pusat aktivitas masyarakat Kota Palembang. Namun, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan industri serta pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak teratur, kawasan permukiman di sepanjang tepian Sungai Musi menjadi semakin padat dan tidak terorganisir. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengendalian, hal itu dapat mengganggu fungsi dan ekosistem sungai. Usman (2014) mencatat bahwa pembangunan Kota Palembang yang berfokus ke daratan, menjauh

dari sungai, menciptakan masalah baru. Pola perkembangan kota saat ini menjadikan kawasan tepian sungai sebagai bagian belakang kota, yang berujung pada munculnya banyak permukiman kumuh di sepanjang Sungai Musi, sehingga merusak karakteristik dan visualisasi Kota Palembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, jika peningkatan pada permukiman penduduk tetap dibiarkan tanpa adanya perencanaan dan penataan wilayah maka akan mengakibatkan degradasi lingkungan di kawasan tepian sungai, tercemarnya air sungai, terganggunya ekosistem dan fungsi Sungai Musi beserta aliran-aliran sungai kecil di sekitarnya akan terus menurun.


Kelurahan 5 Ulu dan Kelurahan 7 Ulu adalah dua dari lima kelurahan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Secara astronomis, Kota Palembang terletak antara $2^{\circ} 52'$ - $3^{\circ} 5'$ lintang selatan dan $104^{\circ} 37'$ - $104^{\circ} 52'$ bujur timur. Batas administrasi Kecamatan Seberang Ulu 1 adalah sebagai berikut:

- “Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Ilir Barat II
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Kertapati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring”.

Luas wilayah Kelurahan 5 Ulu adalah yang terbesar, mencapai “3,42 km²” atau “41,30%” dari total luas Kecamatan Seberang Ulu 1. Sementara itu, Kelurahan 7 Ulu menempati posisi ketiga terbesar dengan luas 0,80 km², yang setara dengan “9,66%” dari luas keseluruhan Kecamatan Seberang Ulu 1.

Gambar 1.2

Peta Lokasi Penelitian



Sumber : Diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan pada kondisi yang ada, jika pembangunan permukiman penduduk terus berlanjut tanpa adanya perencanaan dan penataan yang baik, maka dampak negatif terhadap lingkungan di kawasan tepian sungai akan semakin parah. Di Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu, permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya kepadatan penduduk dan penyebaran permukiman kumuh di sepanjang tepian Sungai Musi. Pertumbuhan kawasan ini terjadi tanpa rencana yang jelas, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta rendahnya kualitas pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air sungai dan gangguan terhadap ekosistem serta fungsi vital dari Sungai Musi. Oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami fenomena masalah lingkungan yang muncul akibat kurangnya penataan yang efektif di kawasan tepian sungai ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi

saat ini dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki situasi, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus melindungi ekosistem sungai dari kerusakan lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep penataan ruang berkelanjutan yang tepat untuk Kawasan Tepian Sungai di Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, sesuai dengan peraturan kebijakan penataan ruang Kota Palembang. Dengan menggunakan model teori evaluasi menurut Stufflebeam (2014:312) yaitu *“The CIPP model’s core concepts are evaluations of an entity’s context, inputs, processes, and products”*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang (Studi: Konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Evaluasi Konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Konsep Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Palembang, khususnya pada kawasan

tepiian Sungai Musi di Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu, serta memberikan rekomendasi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi pemerintah dan instansi terkait dalam pengelolaan tata ruang, khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y. (2017). Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). *Jurnal Ilmu Hukum*, 61-83.
- Awalludin, H. (2010). Analisa terhadap penyelenggaraan penataan ruang pada Permendagri No. 8 Tahun 1998 dalam perspektif hukum islam.
- Chandra, D., Aulia, T. B., & Izziah, I. (2019). Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Koridor Jalan Teuku Nyak Arief Kota Banda Aceh. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 2(3), 214-223.
- Endasmoro, T. K., & Akliyah, L. S. (2023). *Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cianjur*. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 39-46.
- Hanum, D., Jafrinur, I., & Noer, M. (2015). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*.
- Hardiyanti, S. (2021). *ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN SEMPADAN DANAU TERHADAP RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (Studi Kasus: Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo)* (Doctoral dissertation, Institut teknologi nasional malang).
- Jalal, A. S. (2024). *Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep (Studi: PERDA Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RTRW Kab. Sumenep)* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263-282.

- Karim, R. N., & Saroinsong, F. B. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Nukila Kota Ternate. *Agri-sosioekonomi*, 17(3), 901-908.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Triwulan I Tahun 2024.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023.
- Muhajir, A. (2017). Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan ketentuan penataan ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*, 2(02), 184-193.
- Nafiah, M., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. *Respon Publik*, 16(6), 19-27.
- Prayogi, A. (2022). Kajian Kesesuaian Penggunaan Lahan Pada Das Sekampung Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung.
- Rohmadiani, L. D., Suning, S., Widyastuty, A. A. S. A., Shofwan, M., Rukmana, S. N., & Tribhuwaneswari, A. B. (2023). Sosialisasi Peran Aparat Desa Buncitan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Sidoarjo. *Damhil: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 1-7.
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan ruang dan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 242-260.
- Sandi, Z. A. (2016). EVALUASI KESESUIAN PEMANFAATAN AREA RUANG PUBLIK DENGAN RTRW DI KOTA TEGAL. *Geo-Image Journal*, 5(1).
- Sumarna, G., Nugroho, A., & Idris, J. (2024). Urgenitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles Sebagai Roadmap Pembentukan Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 168-189.

- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.
- Sitorus, Y. L. M. (2024). PENDAMPINGAN DAN PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN WAROPEN DALAM RANGKA Mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Waropen. *JURNAL ABDIMAS DINAMIS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(2), 94-99.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Ulenaug, V. Y. (2020). Implementasi Penataan Ruang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 7(2).
- Tarigan, B. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 11-21.
- Wardana, A. A. (2018). Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Law Review*, 18(1), 72-89.
- Wuri, J. R. (2017). Evaluasi Program Pemanfaatan Tata Ruang Pada Kawasan Pertanian Di Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(5), 477-487.
- Yacob, W., Dekrita, Y. A., & Mone, M. M. M. (2024). PERAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SIKKA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3952-3957.